

# Journal of Social and Economics Research

**Volume 8, Issue 2, Desember 2026**

**P-ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966**

**Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER**

## *THE URGENCY OF INDONESIA'S ACCESSION TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) IN SUPPORTING LEGAL CERTAINTY IN INTERNATIONAL TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY ERA*

## URGENSI AKSESI INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) DALAM MENDUKUNG KEPASTIAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

**Dandy Firmansyah**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta

*E-mail: dandyfirmansyah@mail.ugm.ac.id ·*

*ARTICLE INFO*

***Correspondent***

**Dandy Firmansyah**

***dandyfirmansyah@mail.ugm.ac.id***

***Key words:***

***CISG; International Sale of Goods; Legal Certainty; Digital Economy; Electronic Contracts; Legal Harmonisation.***

***Website:***

***https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER***

***Page: 509 - 528***

*ABSTRACT*

*Digital economic transformation has accelerated the formation and performance of cross-border sales contracts through electronic communications and trading platforms. This development heightens the need for predictable, uniform, and technology-compatible substantive rules governing international commercial transactions. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) provides a uniform legal regime for contract formation, the obligations of sellers and buyers, breach of contract, and remedies in international sales of goods. Indonesia, based on the official UNCITRAL status list consulted for this study, is not listed as a Contracting State. This article examines the urgency of Indonesia's accession to the CISG, undertakes a functional comparison between the Convention and the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), and proposes a phased implementation design suited to the digital economy. The study employs normative legal research utilising statutory, conceptual, comparative, and case-based approaches. The findings demonstrate that the CISG may enhance legal certainty through focused international sales rules, robust party autonomy under Article 6, and a structured remedial framework. Its freedom-of-form principle enshrined in Article 11 and elaborated by CISG Advisory Council Opinion No. 1 (Revised 2024) facilitates the use of electronic communications in contract formation. However, the Convention does not govern all aspects of digital transactions, including validity, electronic identity, data protection, and consumer transactions. Accession should therefore be pursued through a staged strategy encompassing alignment with the Civil Code and electronic-transactions legislation, assessment of permissible reservations, interpretive guidance grounded in Article 7 methodology, capacity-building for courts and practitioners, and safeguards for small and medium enterprises. The article's scholarly contribution lies in conceptualising accession as a layered legal reform that integrates international sales law, domestic contract law, and electronic-transactions governance within a unified analytical framework.*

*Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.*

**INFO ARTIKEL**

**Koresponden**

**Dandy Firmansyah**
*dandyfirmansyah@mail.ugm.ac.id*

**Kata kunci:**
**CISG; Jual Beli Internasional; Kepastian Hukum; Ekonomi Digital; Kontrak Elektronik; Harmonisasi Hukum.**

*Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER*

*Hal: 509 - 528*

**ABSTRAK**

Transformasi ekonomi digital telah mengakselerasi pembentukan dan pelaksanaan kontrak jual beli barang lintas negara melalui komunikasi elektronik dan platform perdagangan. Dinamika tersebut mempertajam kebutuhan akan aturan substantif yang seragam, dapat diprediksi, dan kompatibel dengan teknologi. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) menyediakan rezim hukum seragam yang mengatur pembentukan kontrak, kewajiban penjual dan pembeli, pelanggaran kontrak, serta upaya hukum dalam jual beli barang internasional. Indonesia, berdasarkan daftar status resmi UNCITRAL yang diakses untuk penelitian ini, belum tercantum sebagai negara peserta CISG. Penelitian ini menganalisis urgensi aksesi CISG oleh Indonesia, membandingkan pengaturannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan merumuskan desain implementasi bagi ekonomi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CISG dapat memperkuat kepastian hukum melalui penyediaan aturan jual beli internasional yang terfokus, penghormatan terhadap otonomi para pihak, serta kerangka remedies yang terstruktur. Karakter bebas bentuk CISG sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 CISG dan diperjelas oleh CISG Advisory Council Opinion No. 1 (Revised 2024) mendukung penggunaan komunikasi elektronik dalam pembentukan kontrak. Namun demikian, CISG tidak mengatur seluruh persoalan transaksi digital, antara lain keabsahan kontrak, identitas elektronik, perlindungan data pribadi, dan transaksi konsumen. Oleh karena itu, aksesi perlu dilakukan melalui strategi bertahap yang mencakup harmonisasi dengan KUHPerdata dan regulasi transaksi elektronik, penilaian reservasi, pedoman interpretasi berdasarkan Pasal 7 CISG, penguatan kapasitas hakim dan praktisi, serta perlindungan bagi usaha kecil dan menengah. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi aksesi sebagai reformasi hukum berlapis yang mengintegrasikan hukum jual beli internasional, hukum kontrak nasional, dan tata kelola transaksi elektronik dalam satu kerangka analitis.

*Copyright © 2026 JSER. All rights reserved*

## PENDAHULUAN

Digitalisasi perdagangan internasional mempercepat pembentukan, pembuktian, dan pelaksanaan kontrak jual beli barang lintas negara, tetapi sekaligus mempertajam kebutuhan akan aturan substantif yang seragam, dapat diprediksi, dan kompatibel dengan komunikasi elektronik. Dalam konteks tersebut, CISG menjadi relevan bagi Indonesia bukan hanya sebagai instrumen harmonisasi hukum perdagangan, melainkan sebagai kerangka untuk mengurangi ketidakpastian kontraktual yang timbul dari perbedaan sistem hukum nasional.

Sebagai klarifikasi terminologi, karena Indonesia tidak menandatangani CISG pada masa pembukaan penandatanganannya, tindakan hukum yang tersedia adalah aksesi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) CISG, bukan ratifikasi dalam arti teknis-yuridis. Oleh karena itu, artikel ini secara konsisten menggunakan istilah "aksesi" untuk menjaga presisi doktrinal dan memperkuat argumen bahwa adopsi CISG merupakan agenda reformasi hukum berlapis, bukan sekadar tindakan pengesahan formal.

Perdagangan internasional kontemporer tidak lagi sepenuhnya dibangun melalui pertukaran dokumen fisik dan negosiasi tatap muka. Penawaran, penerimaan, perubahan pesanan, pemberitahuan ketidaksesuaian barang, dan penyelesaian pembayaran kini berlangsung melalui surat elektronik, sistem pengadaan terintegrasi, marketplace lintas negara, serta platform digital yang menghubungkan pelaku usaha dari yurisdiksi berbeda. Digitalisasi mempercepat siklus transaksi, namun tidak mengeliminasi pertanyaan hukum fundamental: kapan kontrak terbentuk, hukum mana yang berlaku, apakah barang sesuai spesifikasi kontraktual, kapan risiko beralih, dan upaya hukum apa yang tersedia apabila salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya.

Dalam transaksi lintas negara, jawaban menjadi lebih kompleks karena kontrak dapat memiliki titik taut dengan beberapa sistem hukum. Klausul pilihan hukum (choice of law clause) dapat mereduksi ketidakpastian, namun tidak selalu dirumuskan dengan presisi yang memadai dan tidak selalu menyelesaikan persoalan penerapan konvensi internasional yang telah menjadi bagian integral dari hukum negara yang dipilih. Penyusunan klausul yang komprehensif membutuhkan pengetahuan hukum komparatif dan biaya konsultasi yang tidak selalu terjangkau bagi usaha kecil dan menengah.

CISG disusun oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) untuk menyediakan aturan substantif seragam bagi jual beli barang internasional. Konvensi mengatur ruang lingkup penerapan (Bagian I), pembentukan kontrak (Bagian II), kewajiban penjual dan pembeli, remedies, ganti rugi, serta pengecualian tanggung jawab (Bagian III). Diadopsi pada 11 April 1980 dan berlaku sejak 1 Januari 1988, CISG telah diterima secara luas lintas tradisi hukum. UNCITRAL menjelaskan bahwa konvensi membentuk rezim hukum yang modern, seragam, dan adil bagi jual beli barang internasional (UNCITRAL, 2026b). Daftar status resmi UNCITRAL yang diakses pada 27 Agustus 2026 tidak mencantumkan Indonesia sebagai negara peserta (UNCITRAL, 2026a).

Ketidakikutsertaan Indonesia bukan berarti CISG selalu tidak relevan terhadap pelaku usaha Indonesia. CISG dapat muncul ketika hukum negara peserta dipilih sebagai governing law, ketika kaidah hukum perdata internasional forum menunjuk hukum negara peserta dalam kondisi yang memenuhi ketentuan konvensi, atau ketika para pihak mengadopsinya sebagai aturan kontraktual. Basis data CISG-Online bahkan mencatat perkara di luar negeri yang melibatkan pihak Indonesia. Kondisi ini menghasilkan paradoks: pelaku usaha Indonesia dapat berhadapan dengan CISG tanpa Indonesia memiliki ekosistem nasional yang matang untuk penerapan, pendidikan, dan interpretasinya.

Kajian Indonesia terdahulu umumnya mendukung aksesi terhadap CISG, meskipun sebagian literatur masih menggunakan istilah ratifikasi. Wulandari (2021) menekankan kepastian hukum; Haeruddin et al. (2020) memetakan tantangan bagi peradilan; Kennedy, Zefanya, dan Simanullang (2025) mengusulkan harmonisasi bertahap; Athalla dan Hawin (2025) menggunakan pengalaman Vietnam; Hermawati (2026)

mengargumentasikan peningkatan posisi tawar; sedangkan Seviana (2025) menegaskan urgensi dari perspektif kepastian hukum. Literatur tersebut memberi dasar penting, tetapi relasi sistematis antara CISG, KUHPerdata, dan kerangka kontrak elektronik Indonesia masih perlu dirangkai dalam satu desain reformasi yang terstruktur.

Artikel ini membatasi istilah ekonomi digital pada jual beli barang lintas negara yang pembentukan, komunikasi, dokumentasi, atau sebagian pelaksanaannya menggunakan sarana elektronik. Pembatasan diperlukan karena CISG tidak mencakup semua layanan digital, perlindungan data, kekayaan intelektual, atau transaksi konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan relevansi CISG dalam perdagangan internasional yang terdigitalisasi? Kedua, bagaimana perbedaan dan titik temu CISG dengan KUHPerdata Indonesia? Ketiga, bagaimana desain aksesi dan implementasi yang dapat meningkatkan kepastian hukum tanpa mengabaikan kesiapan institusional dan perlindungan pelaku usaha nasional?

Telaah literatur memperlihatkan tiga celah penelitian. Pertama, kajian Indonesia lebih sering membahas manfaat aksesi secara umum daripada menganalisis hubungan sistematis antara CISG, KUHPerdata, dan hukum transaksi elektronik sebagai satu kesatuan normatif. Kedua, argumen manfaat belum selalu dibedakan secara analitis dari prasyarat implementasinya, sehingga rekomendasi cenderung deklaratif. Ketiga, literatur internasional mengenai komunikasi elektronik dalam kerangka CISG belum banyak diterjemahkan menjadi desain aksesi yang kontekstual bagi Indonesia. Kontribusi artikel ini adalah merumuskan parameter kesiapan aksesi yang dapat diuji secara operasional: konsistensi regulasi, pilihan reservasi, kesiapan interpretasi berbasis Pasal 7 CISG, akses UMKM terhadap model klausul dan decision tree, serta mekanisme pemantauan putusan melalui kontribusi pada ekosistem CLOUT. Kebaruan artikel ini terletak pada konseptualisasi aksesi sebagai reformasi hukum berlapis yang mengintegrasikan hukum jual beli internasional, hukum kontrak nasional, dan tata kelola transaksi elektronik dalam satu kerangka analitis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Marzuki (2021) dan Soekanto dan Mamudji (2015). Objek penelitian meliputi norma CISG, KUHPerdata, peraturan perdagangan, dan regulasi transaksi elektronik Indonesia. Empat pendekatan digunakan secara komplementer: pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah struktur dan hubungan antar-instrumen hukum; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis kepastian hukum, unifikasi, otonomi para pihak, dan efisiensi transaksi; pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan desain normatif CISG dengan KUHPerdata secara fungsional; dan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas melalui basis data CISG-Online untuk mengidentifikasi problem penerapan lintas yurisdiksi.

Bahan hukum primer terdiri atas CISG 1980, KUHPerdata, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), PP 71/2019, PP 80/2019, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, dan UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005. Bahan hukum sekunder meliputi komentar resmi CISG (Schlechtriem/Schwenzer; Kröll/Mistelis/Perales Viscasillas), monograf (Honnold/Flechtner; Bridge), artikel jurnal, CISG Advisory Council Opinions, UNCITRAL Digest of Case Law, serta

penelitian Indonesia yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, perbandingan fungsional, serta argumentasi preskriptif. Pernyataan kebijakan dibedakan secara tegas dari fakta status traktat dan ditempatkan sebagai rekomendasi de lege ferenda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Teori dan Literatur

#### a. CISG sebagai Instrumen Unifikasi

Literatur utama menempatkan CISG sebagai respons terhadap fragmentasi hukum jual beli internasional, tetapi kekuatan analitis konvensi tidak terletak semata pada keseragaman teks, melainkan pada kemampuannya menyediakan bahasa hukum bersama bagi transaksi lintas tradisi hukum. Honnold dan Flechtner (2009) menjelaskan perlunya interpretasi otonom agar konvensi tidak ditarik ke konsep domestik, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) CISG. Schlechtriem dan Schwenzer (2016) memetakan hubungan ketentuan CISG dengan praktik lintas yurisdiksi. Kröll, Mistelis, dan Perales Viscasillas (2018) menekankan struktur sistematis antara ruang lingkup, pembentukan kontrak, kewajiban, dan remedies. Bridge (2017) menganalisis hukum jual beli internasional sebagai rangkaian masalah operasional: kesesuaian barang, pemeriksaan, pemberitahuan, peralihan risiko, dan perhitungan ganti rugi. Dengan demikian, CISG lebih tepat dipahami sebagai perangkat pengurangan risiko hukum pada jenis transaksi tertentu, bukan sebagai instrumen harmonisasi total atas seluruh hukum kontrak internasional.

Keseragaman teks tidak otomatis menghasilkan keseragaman penerapan. Ferrari (2004) dan Andersen (2007) mengingatkan bahaya homeward trend, yaitu kecenderungan pengadilan menafsirkan istilah otonom CISG dengan konsep hukum domestik. Flechtner (1998) menganalisis tantangan keberagaman teks autentik CISG dalam sistem desentralisasi, sedangkan Felemegas (2007) mengembangkan pendekatan internasional terhadap interpretasi konvensi. Pasal 7 ayat (1) CISG memiliki fungsi metodologis imperatif: sifat internasional dan kebutuhan keseragaman penerapan harus diperhatikan. Konsekuensi bagi Indonesia adalah bahwa aksesi harus disertai pembangunan infrastruktur interpretasi, termasuk akses pada CLOUT dan CISG-Online, serta pendidikan hukum transnasional bagi hakim, arbiter, dan advokat.

CISG melakukan unifikasi yang bersifat terbatas (partial unification). Pasal 4 CISG mengecualikan keabsahan kontrak (validity) dan akibat kontrak terhadap hak milik (proprietary effects) dari ruang lingkup konvensi. Konvensi juga tidak menentukan forum penyelesaian sengketa atau hukum acara. Klaim bahwa CISG menghapus seluruh konflik hukum tidak tepat secara normatif. CISG mengurangi konflik pada substansi tertentu, sementara hukum perdata internasional tetap diperlukan untuk isu di luar cakupan konvensi, termasuk validity, limitation periods, dan assignment of rights.

#### b. Kepastian Hukum dan Biaya Transaksi

Dalam konteks komersial, kepastian hukum mencakup kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan kemampuan pihak memperkirakan akibat hukum sebelum sengketa terjadi. CISG berkontribusi terutama pada dimensi pertama dan kedua karena menyediakan default rules yang dikenal secara internasional dan sumber interpretasi lintas yurisdiksi. Pasal 6 CISG mempertahankan otonomi para pihak untuk mengecualikan atau menyimpangi ketentuan konvensi. Struktur ini penting secara

teoritis karena menunjukkan bahwa keseragaman dalam CISG bukanlah pemaksaan uniformitas, melainkan default framework yang tetap tunduk pada desain risiko komersial para pihak.

Manfaat efisiensi tidak bersifat otomatis karena aksesi dapat menimbulkan biaya pembelajaran, revisi template, dan pengembangan yurisprudensi; karena itu, pengurangan biaya transaksi harus diposisikan sebagai manfaat potensial yang hanya tercapai apabila didukung investasi kelembagaan dan pedoman kontraktual yang memadai.

CISG juga tidak menggantikan kebutuhan klausul arbitrase, yurisdiksi, bahasa, mata uang, tax gross-up, sanctions, Incoterms, transfer of title, hukum wajib, atau perlindungan data. Nilai CISG terutama terletak pada penyediaan baseline substantif untuk pembentukan dan pelaksanaan jual beli internasional; karena itu, klaim efisiensi harus dibatasi pada isu-isu yang memang berada dalam ruang lingkup konvensi. Pembatasan ini penting agar argumen aksesi tidak tampak overclaiming dan tetap kredibel secara akademik.

**c. Perdebatan Aksesi di Indonesia**

Haeruddin et al. (2020) menemukan bahwa opini yang dikaji cenderung mendukung aksesi CISG, dengan tantangan utama berupa penentuan waktu dan instruksi interpretatif bagi peradilan. Wulandari (2021) menilai aksesi menawarkan kepastian hukum yang lebih baik. Kennedy, Zefanya, dan Simanullang (2025) merekomendasikan harmonisasi bertahap dan capacity building. Hermawati (2026) mengargumentasikan peningkatan posisi tawar pelaku usaha Indonesia. Seviana (2025) menegaskan urgensi dari perspektif kepastian hukum.

Athalla dan Hawin (2025) melakukan studi komparatif Indonesia-Vietnam dan menempatkan kesiapan regulasi sebagai prasyarat keberhasilan aksesi. Altika, Siregar, dan Arifyanto (2025) menghubungkan aksesi CISG dengan pengurangan hambatan perdagangan. Maulana et al. (2026) menunjukkan pergeseran paradigma interpretasi kontrak menuju pendekatan objektif-kontekstual dengan referensi pada CISG dan UPICC. Kajian-kajian tersebut memperkuat tesis urgensi aksesi, namun sebagian masih menggunakan rumusan manfaat yang bersifat umum. Artikel ini mengembangkan kerangka implementasi yang lebih konkret dan menempatkan hukum transaksi elektronik sebagai variabel integral dalam struktur analisis.

Literatur praktik Asia mencatat bahwa CISG belum diinkorporasikan ke hukum Indonesia dan bahwa KUHPerdata memiliki cakupan yang lebih luas daripada CISG. Kesamaan pada kebebasan berkontrak, itikad baik, dan konsensus tidak menghapus perbedaan remedies serta orientasi internasional. Hernoko (2014) menganalisis asas proporsionalitas dalam kontrak komersial Indonesia, yang memperkuat pemahaman bahwa itikad baik dan keseimbangan kontraktual merupakan prinsip yang hidup dalam hukum nasional dan dapat berdialog dengan pendekatan CISG. Sumber praktik berguna untuk menguji relevansi komersial, tetapi kesimpulan normatif tetap harus bertumpu pada konvensi, peraturan, dan penelitian akademik.

**d. CISG dan Komunikasi Elektronik**

Pasal 11 CISG tidak mensyaratkan kontrak dibuat atau dibuktikan secara tertulis, dengan memperhatikan mekanisme reservasi dalam Pasal 12 CISG dan Pasal 96 CISG. Kebebasan bentuk ini memberi ruang adaptasi terhadap komunikasi elektronik. CISG Advisory Council Opinion No. 1 (2003) menggunakan pendekatan

functional equivalence: komunikasi elektronik dapat memenuhi fungsi writing jika dapat disimpan dan dipahami.

CISG Advisory Council Opinion No. 1 (Revised 2024) menegaskan bahwa tidak ada ketentuan CISG yang mencegah kontrak dibuat, diubah, atau diakhiri secara elektronik; pendapat itu juga menjelaskan dispatches, reaches, dan consent terhadap format serta alamat elektronik. Zhang (2024) menilai panduan tersebut menyelesaikan banyak ambiguitas teoretis, tetapi masih menyisakan persoalan yang tidak sepenuhnya ditangani.

Kesesuaian CISG dengan sarana elektronik tidak berarti CISG menjadi hukum ekonomi digital yang lengkap. Identitas dan autentikasi, tanda tangan elektronik, atribusi kesalahan sistem otomatis, perlindungan data, keamanan siber, platform liability, dan bukti elektronik tetap bergantung pada instrumen lain. Dengan demikian, relevansi CISG bersifat komplementer dan harus dianalisis bersama UU ITE, PP 71/2019, PP 80/2019, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, serta Electronic Communications Convention 2005.

**Kedudukan dan Struktur Normatif CISG**

**a. Ruang Lingkup Penerapan**

Pasal 1 ayat (1) CISG menetapkan bahwa konvensi berlaku terhadap kontrak jual beli barang antara pihak-pihak yang tempat usahanya berada di negara yang berbeda, apabila negara-negara tersebut merupakan negara peserta (huruf a), atau apabila kaidah hukum perdata internasional menunjuk pada penerapan hukum suatu negara peserta (huruf b). Kebangsaan para pihak atau karakter sipil maupun komersial kontrak tidak menentukan penerapan konvensi menurut Pasal 1 ayat (3) CISG. Fokus pada place of business memiliki signifikansi khusus bagi perusahaan multinasional dan perdagangan digital; Pasal 10 CISG mengarahkan pemilihan tempat usaha yang mempunyai hubungan paling erat dengan kontrak dan pelaksanaannya. Analisis ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah syarat dasar penerapan CISG, tetapi membuat penentuan fakta penghubung menjadi lebih kompleks dan menuntut pembuktian yang lebih teliti.

Pasal 2 CISG mengecualikan kategori tertentu dari ruang lingkup CISG, termasuk pembelian untuk penggunaan pribadi, lelang, efek dan uang, kapal tertentu, serta listrik. Pasal 3 CISG mengatur barang yang akan dibuat dan kontrak campuran. Pembatasan ini relevan bagi ekonomi digital karena tidak semua transaksi pada platform merupakan B2B, kontrak campuran yang menggabungkan penyerahan barang dengan layanan digital memerlukan analisis Pasal 3 ayat (2) CISG, dan transaksi atas konten digital murni menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasinya sebagai "barang." Artikel ini memusatkan analisis pada transaksi komersial lintas negara atas barang yang pembentukan atau pelaksanaannya menggunakan sarana elektronik.

**b. Pembentukan Kontrak**

Pasal 14 sampai Pasal 24 CISG menyusun aturan offer dan acceptance. Suatu proposal harus cukup pasti (sufficiently definite) dan menunjukkan kehendak untuk terikat (intention to be bound) agar menjadi offer (Pasal 14 ayat (1) CISG). Acceptance dapat berupa pernyataan atau perilaku yang menunjukkan persetujuan (Pasal 18 CISG); diam pada dirinya sendiri bukan merupakan acceptance. Ketentuan mengenai waktu efektif, penarikan, pencabutan, keterlambatan, dan perubahan material memberi kerangka yang lebih detail dibandingkan pendekatan konsensus umum

KUHPerdata. Dalam transaksi elektronik, CISG-AC Opinion No. 1 (Revised 2024) menjelaskan bahwa pesan elektronik reaches penerima ketika dikirim dalam format dan ke alamat yang telah disetujui, sehingga penerima mampu mengambilnya. Pendekatan fungsional ini menghindari ketergantungan pada teknologi tertentu dan memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan sarana komunikasi di masa mendatang.

**c. Kewajiban dan Remedies**

Penjual wajib menyerahkan barang dan dokumen serta mengalihkan kepemilikan (Pasal 30 CISG), sementara pembeli wajib membayar harga serta menerima penyerahan (Pasal 53 CISG). Pasal 35 CISG mengatur kesesuaian barang (conformity) dengan standar hierarkis. Pembeli harus memeriksa barang dalam waktu sesingkat yang praktis (Pasal 38 CISG) dan memberikan pemberitahuan ketidaksesuaian dalam waktu yang wajar (Pasal 39 CISG). Struktur notice ini memiliki signifikansi khusus bagi rantai pasok digital karena dokumentasi waktu penerimaan, pemeriksaan, dan pemberitahuan dapat ditelusuri secara presisi melalui sistem elektronik. Platform perdagangan yang menyediakan mekanisme dispute resolution internal harus dibedakan dari pemberitahuan formal menurut Pasal 39 CISG.

CISG menyediakan spektrum remedies meliputi specific performance, repair, substitute goods dalam kondisi fundamental breach, price reduction, damages, dan avoidance of contract. Pasal 25 CISG mendefinisikan fundamental breach sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kerugian substansial terhadap apa yang berhak diharapkan pihak lain, dengan kualifikasi foreseeability. Pasal 74 CISG mendasarkan perhitungan ganti rugi pada kerugian aktual termasuk kehilangan keuntungan, yang tidak melebihi kerugian yang diperkirakan pada saat kontrak dibuat; CISG Advisory Council Opinion No. 6 (2006) memberikan panduan interpretatif mengenai kalkulasi ganti rugi berdasarkan Pasal 74 CISG. Pasal 77 CISG mewajibkan mitigasi. Struktur ini menunjukkan orientasi CISG pada pemulihan kepentingan kontraktual (expectation interest) dan kelangsungan kontrak (favor contractus).

**d. Party Autonomy dan Interpretasi**

Pasal 6 CISG memungkinkan para pihak mengecualikan CISG secara keseluruhan atau menyimpang dari sebagian besar ketentuannya. CISG Advisory Council Opinion No. 16 (2014) memberikan panduan mengenai syarat dan mekanisme pengecualian berdasarkan Pasal 6 CISG. Otonomi ini memiliki dimensi defensif (pelaku usaha yang belum siap dapat mengecualikan CISG melalui klausul opt-out) dan dimensi konstruktif (pelaku usaha yang menghendaki keseragaman dapat mengandalkan CISG sebagai default rules). Namun, pengecualian harus dirumuskan dengan presisi yang memadai. Pilihan hukum suatu negara peserta tidak identik dengan pengecualian CISG karena CISG merupakan bagian integral dari hukum negara tersebut. Klausul seperti "this contract shall be governed by the laws of [negara peserta]" pada umumnya justru memasukkan CISG. Pengecualian efektif memerlukan formulasi eksplisit seperti "excluding the CISG."

Pasal 7 CISG menuntut interpretasi yang memperhatikan karakter internasional dan keseragaman. Pasal 8 CISG menggunakan maksud subjektif yang diketahui pihak lain atau standar orang yang wajar, dengan memperhitungkan negosiasi, praktik, usages, dan perilaku setelah kontrak. Pendekatan kontekstual ini dapat memperkaya perkembangan interpretasi kontrak Indonesia, tetapi penerapan harus menjaga identitas otonom CISG.

### Posisi Indonesia dan Masalah Kepastian Hukum

Daftar status resmi UNCITRAL yang diakses pada 27 Agustus 2026 tidak mencantumkan Indonesia sebagai Contracting State (UNCITRAL, 2026a). Namun, ketidakikutsertaan tidak mengisolasi perusahaan Indonesia dari jangkauan CISG. Terdapat tiga mekanisme penerapan: melalui pilihan hukum negara peserta tanpa mengecualikan CISG secara eksplisit; melalui kaidah hukum perdata internasional yang menunjuk hukum negara peserta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf (b) CISG; dan melalui inkorporasi kontraktual. Situasi ini menciptakan asimetri pengetahuan yang sistematis: pihak asing dari negara peserta dapat lebih terbiasa dengan struktur CISG, sedangkan pihak Indonesia belum didukung oleh ekosistem nasional yang setara. Titik analitisnya bukan bahwa semua pelaku usaha Indonesia pasti dirugikan, melainkan bahwa status non-peserta membatasi kemampuan Indonesia membangun kapasitas domestik atas rezim yang tetap dapat menjangkau transaksinya.

KUHPerdata tetap menjadi fondasi umum perjanjian di Indonesia (Subekti, 2005). Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikat dan itikad baik, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur ganti rugi, serta Pasal 1457 KUHPerdata dan seterusnya mengatur jual beli. Ketentuan tersebut dirancang dalam konteks kodifikasi abad ke-19 dan tidak secara khusus ditujukan untuk perdagangan internasional kontemporer. KUHPerdata tidak menyediakan aturan khusus mengenai pembentukan kontrak internasional, terminologinya tidak memiliki padanan yang dikenal universal oleh mitra dagang asing, dan tidak menawarkan common legal language yang mempermudah negosiasi lintas negara. Dalam dimensi hukum perdata internasional, Gautama (2013) menegaskan pentingnya kejelasan titik taut dan penunjukan hukum yang berlaku bagi transaksi lintas negara, suatu persoalan yang semakin relevan ketika Indonesia belum menjadi peserta CISG.

Ketidakpastian hukum dapat diidentifikasi pada empat tingkat. Pertama, ketidakpastian mengenai governing law tanpa klausul pilihan hukum yang memadai. Kedua, ketidakpastian mengenai apakah pilihan hukum negara peserta memasukkan atau mengecualikan CISG. Ketiga, perbedaan doktrin antara CISG dan KUHPerdata mengenai pembentukan kontrak, remedies, dan pembatalan yang dapat menghasilkan akibat hukum berbeda secara material. Keempat, ketidakpastian transisi apabila Indonesia mengaksesi CISG tanpa pedoman interpretasi dan kapasitas institusional yang memadai. Argumen aksesi harus menyasar keempat tingkat tersebut secara simultan.

### Perbandingan CISG dan KUHPerdata

Perbandingan berikut bersifat fungsional. KUHPerdata mengatur perjanjian secara umum dan jual beli secara domestik, sedangkan CISG khusus mengatur jual beli barang internasional. Perbedaan bukan bukti bahwa KUHPerdata tidak memiliki nilai; perbedaan menunjukkan fungsi regulasi yang tidak sama.

**Tabel 1. Perbandingan Fungsional CISG dan KUHPerdata**

| Aspek | CISG 1980 | KUHPerdata Indonesia | Implikasi |
|---|---|---|---|
| Ruang lingkup | Jual beli barang internasional dengan | Perjanjian dan jual beli secara umum; tidak dibentuk sebagai | CISG memberi baseline khusus bagi transaksi lintas negara. |

| Aspek | CISG 1980 | KUHPerdata Indonesia | Implikasi |
|---|---|---|---|
| | syarat penerapan tertentu. | uniform international sales law. | |
| Pembentukan kontrak | Offer dan acceptance diatur dalam Pasal 14-24 CISG. | Bertumpu pada konsensus dan syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata; tidak memakai struktur offer-acceptance yang serinci CISG. | CISG menambah prediktabilitas mengenai saat terbentuknya kontrak. |
| Bentuk | Prinsip bebas bentuk dalam Pasal 11 CISG, dengan rezim reservasi Pasal 12 dan 96 CISG. | Pada umumnya konsensual, dengan persyaratan bentuk untuk transaksi tertentu dan dukungan UU ITE bagi dokumen elektronik. | Keduanya dapat mendukung kontrak elektronik, tetapi berbasis instrumen berbeda. |
| Interpretasi | Pasal 7 dan 8 CISG menekankan karakter internasional, keseragaman, maksud, reasonableness, negosiasi, usages, dan perilaku. | Pasal 1342-1351 KUHPerdata menyediakan aturan penafsiran kontrak dalam kerangka hukum nasional. | CISG menuntut metode interpretasi otonom dan lintas yurisdiksi. |
| Kesesuaian barang | Pasal 35 CISG serta pemeriksaan dan notice dalam Pasal 38-39 CISG. | Kewajiban penjual dan cacat tersembunyi diatur dalam ketentuan jual beli. | CISG menyediakan struktur notice yang penting bagi perdagangan internasional. |
| Pelanggaran | Fundamental breach dalam Pasal 25 CISG menentukan akses pada avoidance dalam sejumlah konteks. | Wanprestasi berdasarkan tidak dipenuhinya prestasi dan mekanisme KUHPerdata. | Terminologi dan threshold berbeda; penerapan tidak boleh disamakan secara otomatis. |
| Ganti rugi | Pasal 74-77 CISG: full compensation dalam batas foreseeability dan kewajiban mitigasi. | Biaya, rugi, dan bunga melalui Pasal 1243, 1246, dan ketentuan terkait dalam KUHPerdata. | CISG menyusun ukuran kerugian dan mitigasi secara eksplisit. |
| Keadaan penghalang | Pasal 79 CISG mengenai impediment di luar kendali dengan syarat tertentu. CISG Advisory Council Opinion No. 20 (2020) memberikan panduan interpretatif mengenai hardship dalam kerangka CISG. | Pasal 1244-1245 KUHPerdata mengenai keadaan memaksa. | Terdapat kedekatan fungsi, tetapi tes dan konsekuensinya harus dibaca dalam sistem masing-masing. |
| Pengakhiran | Avoidance terutama terkait fundamental breach dan mekanisme notice. | Pembatalan dan akibat wanprestasi mengikuti ketentuan umum serta kontrak. | CISG cenderung mempertahankan kontrak sepanjang threshold avoidance belum terpenuhi. |

| Aspek | CISG 1980 | KUHPerdata Indonesia | Implikasi |
|---|---|---|---|
| Otonomi para pihak | Pasal 6 CISG mengizinkan exclusion atau derogation. | Pasal 1338 KUHPerdata mendukung kebebasan berkontrak dalam batas hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. | Aksesi tidak menghapus kebebasan menyusun alokasi risiko. |
| Persoalan di luar cakupan | Validity dan proprietary effects pada prinsipnya di luar Pasal 4 CISG. | Mengatur syarat sah dan berbagai akibat keperdataan domestik. | CISG tetap membutuhkan hukum nasional pelengkap. |
| Sarana elektronik | Didukung Pasal 11 CISG serta CISG-AC Opinion No. 1 Revised 2024. | Didukung UU ITE dan regulasi pelaksana. | Keduanya perlu diharmonisasikan untuk kepastian transaksi digital. |

**Sumber: diolah penulis dari CISG 1980, KUHPerdata, UU ITE, dan CISG-AC Opinion No. 1 (Revised 2024).**

Tabel di atas menunjukkan titik temu pada prinsip konsensualisme, itikad baik, kebebasan berkontrak, dan pembebasan dalam keadaan tertentu. Namun desain normatif dan orientasi fungsionalnya berbeda: KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum perdata umum dalam konteks domestik, sedangkan CISG merupakan uniform law sektoral bagi jual beli barang internasional. Aksesi tidak seharusnya dipahami sebagai penggantian KUHPerdata, melainkan sebagai pembentukan lex specialis bagi transaksi yang memenuhi syarat penerapan Pasal 1 CISG.

Perbedaan paling substansial terletak pada struktur remedies dan metode interpretasi. CISG menautkan ketersediaan substitute goods dan hak avoidance pada terpenuhinya threshold fundamental breach sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 25 CISG; menyediakan aturan eksplisit mengenai foreseeability kerugian (Pasal 74 CISG) dan kewajiban mitigasi (Pasal 77 CISG); serta mengharuskan interpretasi yang memperhatikan karakter internasional konvensi (Pasal 7 CISG). KUHPerdata menyediakan prinsip dan remedies dalam kerangka hukum nasional melalui mekanisme wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan ketentuan terkait. Pada tahap implementasi, pengadilan Indonesia harus secara konsisten menghindari penerjemahan konsep fundamental breach secara mekanis menjadi wanprestasi berat tanpa terlebih dahulu menganalisis Pasal 25 CISG beserta yurisprudensi internasional yang telah terbentuk, sebagaimana didokumentasikan dalam UNCITRAL Digest of Case Law (2016).

Persoalan validity menunjukkan sifat komplementer. Syarat sah perjanjian Indonesia tidak hilang hanya karena CISG berlaku. Pasal 4 CISG meninggalkan isu validity kepada hukum yang ditunjuk oleh kaidah konflik. Oleh sebab itu, agenda aksesi harus dihubungkan dengan pembaruan hukum perdata internasional agar hakim memiliki metode yang jelas untuk menentukan hukum pelengkap.

**Relevansi CISG bagi Perdagangan di Era Ekonomi Digital**

**a. Kontrak Elektronik dan Kebebasan Bentuk**

Prinsip bebas bentuk dalam Pasal 11 CISG memungkinkan kontrak dibentuk dan dibuktikan dengan berbagai sarana, termasuk saksi. Dalam transaksi digital, fleksibilitas ini mengurangi ketergantungan pada dokumen kertas dan memungkinkan pembentukan kontrak melalui pertukaran email, klik pada platform, atau perilaku konklusif yang terekam secara elektronik. CISG-AC Opinion No. 1

(Revised 2024) menyatakan bahwa kontrak tidak boleh ditolak validitas atau enforceability-nya semata karena dibentuk secara elektronik, dan menjelaskan writing sebagai komunikasi yang informasinya dapat diakses untuk referensi kemudian (accessible for subsequent reference). Pendekatan functional equivalence ini memastikan persyaratan fungsional terpenuhi tanpa membatasi teknologi yang digunakan. Pendapat CISG Advisory Council bukan traktat yang mengikat, tetapi memiliki nilai persuasif yang signifikan untuk interpretasi seragam.

Konsep reaches merupakan titik kritis bagi kontrak elektronik karena menentukan saat efektifnya komunikasi yang memiliki akibat hukum. Menurut CISG-AC Opinion No. 1 (Revised 2024), pesan elektronik reaches penerima ketika dikirim dalam format dan ke alamat yang telah disetujui secara tegas atau tersirat, sehingga penerima mampu mengambilnya. Implikasi praktis bagi drafting kontrak adalah kebutuhan untuk menetapkan designated email addresses, sistem komunikasi yang diakui, waktu operasional, dan prosedur notifikasi kegagalan sistem. CISG tidak menghapus kebutuhan drafting yang cermat, tetapi menyediakan kerangka interpretasi yang dapat mengisi kekosongan ketika kontrak tidak mengatur secara lengkap.

**b. Hubungan dengan UU ITE dan Regulasi Pelaksana**

Hukum Indonesia telah mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan transaksi elektronik melalui UU ITE serta aturan pelaksana. Apabila Indonesia mengaksesi CISG, ketiga lapisan regulasi harus dibaca menurut pembagian fungsi yang jelas: CISG mengatur substansi jual beli internasional; hukum transaksi elektronik mengatur pengakuan kesetaraan fungsional dokumen elektronik dan penyelenggaraan sistem; hukum perdata internasional menunjuk hukum yang berlaku bagi isu di luar ruang lingkup CISG. Hakim dan arbiter harus mampu mengidentifikasi isu mana yang dijawab oleh masing-masing instrumen.

Harmonisasi tidak selalu membutuhkan perubahan setiap pasal. Pendekatan yang proporsional adalah menyusun matriks isu yang membedakan tiga kategori: kompatibilitas, komplementaritas, dan potensi konflik. Area prioritas meliputi persyaratan bentuk dan bukti elektronik, atribusi pesan, waktu pengiriman dan penerimaan, batas antara B2B dan perlindungan konsumen, serta kewajiban platform. Karena CISG mengecualikan consumer sales berdasarkan Pasal 2 huruf (a) CISG, perlindungan konsumen Indonesia tidak boleh dikurangi oleh agenda aksesi. Secara analitis, ini berarti CISG harus ditempatkan sebagai lex specialis transaksi B2B internasional, bukan sebagai dasar deregulasi ekonomi digital nasional.

**c. Batas Relevansi CISG**

CISG tidak mengatur data sebagai komoditas, lisensi perangkat lunak tanpa barang fisik, layanan cloud, penggunaan kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, atau pembayaran digital sebagai rezim tersendiri. Pada kontrak campuran, Pasal 3 CISG memerlukan analisis mengenai bagian utama kewajiban. Narasi kebijakan aksesi harus menghindari dua kesalahan: menyebut CISG sebagai solusi tunggal bagi ekonomi digital, dan menolak relevansinya semata-mata karena konvensi tidak mengatur seluruh aspek ekonomi digital. Posisi yang lebih kuat adalah bahwa CISG relevan secara sektoral: ia penting sepanjang transaksi digital tetap berpusat pada jual beli barang lintas negara, tetapi harus dilengkapi oleh rezim elektronik, data, konsumen, dan platform.

Fenomena smart contract memerlukan pembedaan antara kontrak sebagai hubungan hukum dan teknologi sebagai sarana pelaksanaan. CISG dapat mengatur hubungan

jual beli yang mendasari smart contract apabila syarat ruang lingkup Pasal 1 CISG terpenuhi. Namun, beberapa persoalan berada di luar jangkauan CISG: kesalahan kode menimbulkan pertanyaan mengenai consent dan mistake (ranah validity); kegagalan oracle menimbulkan pertanyaan atribusi; dan irreversibility blockchain dapat bertentangan dengan hak avoidance. Kontrak yang menggunakan smart contract tetap perlu memuat mekanisme koreksi manual, alokasi risiko sistem, dan forum penyelesaian sengketa yang efektif.

**Urgensi Aksesi dan Manfaat yang Diharapkan**

**a. Kepastian Hukum dan Prediktabilitas**

Urgensi pertama ialah penyediaan baseline hukum substantif yang dikenal lintas negara. Dengan aksesi, transaksi yang memenuhi syarat Pasal 1 CISG dapat langsung menggunakan aturan konvensi tanpa terlebih dahulu menunjuk keseluruhan hukum jual beli domestik salah satu pihak. Prediktabilitas meningkat bukan karena sengketa akan hilang, melainkan karena titik awal analisis hukum menjadi lebih seragam dan tersedia rujukan interpretatif internasional melalui UNCITRAL Digest, CLOUT, dan CISG-Online. Dengan demikian, manfaat kepastian hukum bersifat kondisional: ia bergantung pada kemampuan pengadilan, arbiter, dan praktisi Indonesia menerapkan metodologi Pasal 7 CISG secara konsisten.

**b. Efisiensi Kontraktual dan Akses UMKM**

Default rules CISG dapat mengurangi kebutuhan menegosiasikan isu dasar secara berulang. Manfaat ini memiliki relevansi khusus bagi UMKM eksportir yang mempunyai daya tawar dan anggaran hukum terbatas. Untuk mencegah konsentrasi manfaat pada perusahaan besar, pemerintah dan asosiasi usaha perlu menyiapkan model clauses dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, decision tree penerapan CISG, materi penilaian risiko yang mudah digunakan, serta klinik kontrak yang dapat diakses melalui asosiasi dagang. Dukungan tersebut merupakan prasyarat keberhasilan, bukan pelengkap opsional.

**c. Modernisasi Hukum Kontrak**

Aksesi CISG dapat berfungsi sebagai katalis modernisasi interpretasi kontrak Indonesia melalui dua mekanisme. Pertama, penerapan langsung: ketika CISG berlaku, pengadilan menerapkan konsep reasonableness, usages, duty to mitigate, dan pendekatan kontekstual Pasal 8 sebagai norma yang mengikat. Kedua, pengaruh persuasif: prinsip CISG dan UPICC dapat menjadi sumber inspirasi bagi reformasi hukum kontrak nasional. Bonell (2005) menunjukkan bahwa UNIDROIT Principles berfungsi sebagai international restatement of contract law yang dapat melengkapi CISG dalam praktik kontrak internasional. Maulana et al. (2026) menunjukkan pergeseran interpretasi kontrak modern menuju pendekatan objektif-kontekstual. Namun, pengaruh persuasif harus dibedakan dari penerapan langsung: hakim tidak boleh menerapkan CISG pada transaksi domestik di luar ruang lingkupnya.

**d. Posisi Indonesia dalam Harmonisasi Regional**

UNCITRAL bersama Perwakilan Tetap Indonesia di Wina dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyelenggarakan forum "CISG: Opportunities and Challenges for Indonesia" pada 19 November 2021 (UNCITRAL, 2021). Penyelenggaraan forum tersebut menunjukkan bahwa isu ini telah memasuki ranah dialog institusional. Beberapa negara ASEAN telah menjadi peserta CISG, sehingga ketidakikutsertaan Indonesia menciptakan fragmentasi hukum dalam perdagangan regional. Bell (2005) menganalisis prospek harmonisasi hukum kontrak di Asia dan

menempatkan adopsi instrumen global seperti CISG sebagai salah satu jalur yang lebih realistis dibandingkan harmonisasi regional yang bersifat orisinal. Agenda berikutnya seharusnya bergerak dari diskusi manfaat menuju regulatory impact assessment, konsultasi terstruktur dengan pelaku usaha, dan desain implementasi yang memperhatikan kapasitas institusional Indonesia.

**Tantangan dan Risiko Implementasi**

**a. Kesiapan Lembaga dan Homeward Trend**

Risiko utama implementasi ialah penafsiran domestik terhadap istilah-istilah otonom CISG (homeward trend). Hakim dapat menyamakan avoidance dengan pembatalan nasional, atau impediment Pasal 79 CISG dengan overmacht KUHPerdata, tanpa analisis terhadap struktur normatif CISG dan yurisprudensi internasional. Pencegahan membutuhkan modul pendidikan berkelanjutan, benchbook yang memuat anotasi pasal dan ringkasan putusan internasional, terjemahan resmi yang konsisten terminologis, serta kewajiban mempertimbangkan sumber internasional sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) CISG. Putusan yang menerapkan CISG sebaiknya dipublikasikan dan disampaikan ke sistem CLOUT.

**b. Reservasi dan Pilihan Kebijakan**

CISG memperbolehkan reservasi tertentu yang memungkinkan negara peserta menyesuaikan penerapan konvensi. Pasal 95 CISG memungkinkan negara untuk tidak terikat pada Pasal 1 ayat (1) huruf (b) CISG. Pasal 96 CISG memungkinkan negara mempertahankan persyaratan bentuk tertulis; reservasi ini harus dikaji secara kritis terhadap kebijakan kontrak elektronik Indonesia yang telah mengakui kesetaraan fungsional dokumen elektronik, sehingga reservasi Pasal 96 CISG justru dapat bertentangan dengan arah modernisasi hukum nasional. Penilaian harus mempertimbangkan konsistensi dengan kebijakan hukum nasional, dampak terhadap manfaat keseragaman, dan praktik negara-negara dengan karakteristik perdagangan serupa. Hasil penilaian harus dituangkan dalam naskah akademik serta dikonsultasikan secara publik.

**c. Koordinasi Antar-Regulasi**

Aksesi traktat harus diikuti penentuan kedudukan dan mekanisme implementasi dalam hukum nasional. Pemerintah perlu memetakan hubungan CISG dengan KUHPerdata, UU Perdagangan, UU ITE dan aturan pelaksananya, hukum arbitrase, dan hukum perdata internasional. Pemetaan harus menghasilkan tiga kategori: area yang tidak memerlukan penyesuaian, area yang memerlukan pedoman interpretasi, dan area yang memerlukan penyesuaian legislasi. Berdasarkan pengalaman negara lain, sebagian besar hubungan antara CISG dan hukum nasional termasuk dalam dua kategori pertama, sehingga aksesi tidak perlu diposisikan sebagai proyek reformasi legislasi total. Analisis ini memperkuat argumen bahwa tantangan utama Indonesia kemungkinan berada pada koordinasi kelembagaan dan interpretasi, bukan pada ketidakcocokan normatif yang tidak dapat diatasi.

**d. Bahasa, Akses, dan Ketimpangan Kapasitas**

CISG memiliki terminologi teknis yang mudah disalahpahami. Terjemahan Bahasa Indonesia harus mempertahankan korespondensi dengan teks autentik. Basis data dan materi pembelajaran perlu terbuka. Dukungan khusus bagi UMKM perlu menghindari asumsi bahwa semua eksportir memiliki penasihat internasional. Klinik kontrak, model terms, dan pelatihan asosiasi dagang dapat mengurangi ketimpangan kapasitas.

**Pembahasan Kritis: Aksesi, Kepastian Hukum, dan Batas-Batas Unifikasi**

Aksesi tidak identik dengan tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan spektrum yang ditentukan oleh interaksi antara kualitas norma substantif, konsistensi interpretasi yudisial, kapasitas institusi, kelengkapan instrumen kontraktual, dan aksesibilitas bagi pengguna hukum. CISG menyediakan perbaikan pada variabel pertama dengan menawarkan norma substantif yang lebih seragam dan dikenal secara internasional. Namun, konvensi dapat menghasilkan ketidakpastian baru apabila ruang lingkupnya dipahami secara keliru atau istilah-istilah otonomnya ditafsirkan melalui lensa domestik. Ferrari (2004) dan Andersen (2007) mendokumentasikan bahwa divergensi interpretatif tetap terjadi bahkan di negara dengan tradisi panjang penerapan CISG. Oleh karena itu, urgensi aksesi harus didasarkan pada analisis comparative institutional advantage: apakah Indonesia, dengan aksesi dan strategi implementasi yang memadai, dapat membangun sistem penerapan yang menghasilkan kepastian lebih tinggi dibandingkan kondisi status quo.

Terdapat tiga perspektif dalam mengevaluasi klaim kepastian hukum melalui unifikasi. Perspektif optimis-fungsionalis memandang unifikasi sebagai instrumen yang mengurangi biaya transaksi karena mengeliminasi kebutuhan mempelajari hukum asing; namun Coyle (2016) mendokumentasikan bahwa dalam praktik di Amerika Serikat, CISG secara signifikan sering dikecualikan oleh para pihak. Perspektif skeptis-realis mengingatkan bahwa keseragaman teks tidak menghasilkan keseragaman penerapan karena setiap pengadilan membawa tradisi interpretatif yang berbeda, sehingga menuntut investasi institusional substansial. Perspektif kontekstual-pluralis mempertanyakan apakah unifikasi selalu diinginkan, mengingat keragaman hukum dapat mencerminkan keragaman nilai yang legitimate. Dalam konteks Indonesia, perspektif ketiga mengingatkan bahwa aksesi harus dipahami sebagai pilihan strategis yang mempertahankan identitas hukum domestik sambil membangun jembatan normatif dengan komunitas perdagangan internasional.

Analisis kritis terhadap literatur Indonesia mengungkapkan beberapa kelemahan argumentatif. Pertama, sebagian besar kajian merumuskan manfaat dalam terminologi aspiratif tanpa indikator keberhasilan yang terukur. Kedua, perbandingan dengan negara lain sering bersifat selektif, mengutip keberhasilan tanpa menganalisis tantangan implementasi. Ketiga, literatur cenderung memperlakukan pelaku usaha Indonesia sebagai kategori homogen, padahal dampak aksesi berbeda bagi konglomerat dibandingkan UMKM. Keempat, hubungan kausal antara aksesi dan peningkatan volume perdagangan belum dibuktikan secara empiris. Pengakuan terhadap kelemahan ini bukan argumen menentang aksesi, melainkan tuntutan agar rekomendasi didasarkan pada analisis yang lebih rigorous.

Jawaban terhadap pertanyaan comparative institutional advantage cenderung positif apabila strategi bertahap dijalankan. Tanpa aksesi, pihak Indonesia tetap dapat tunduk pada CISG melalui hukum asing, namun tanpa kerangka nasional untuk membentuk kompetensi interpretatif dan yurisprudensi domestik, suatu kondisi "passive exposure without institutional preparedness." Dengan aksesi, Indonesia memperoleh kesempatan menginternalisasi pendidikan hukum jual beli internasional, menerbitkan interpretasi yang berkontribusi pada keseragaman global, dan berpartisipasi dalam perkembangan uniform sales law. Risiko transisi dapat dikelola melalui party autonomy Pasal 6 CISG dan pedoman kontrak transisi. Biaya tidak bertindak juga harus diperhitungkan: setiap

tahun tanpa aksesi adalah tahun di mana pelaku usaha Indonesia kehilangan kesempatan membangun familiaritas dengan rezim yang semakin dominan dalam perdagangan internasional.

Keseimbangan akademis menuntut engagement dengan counterarguments. Argumen bahwa KUHPerdata sudah memadai dapat direspons bahwa ia tidak dirancang sebagai uniform international sales law dan tidak dikenal mitra dagang asing. Argumen bahwa Indonesia belum siap secara institusional memiliki validitas parsial, namun kesiapan tidak akan tercapai tanpa komitmen politik yang memicu investasi institusional; pendekatan yang lebih produktif adalah conditional accession yang menetapkan prasyarat minimum. Argumen bahwa CISG sudah usang dapat direspons bahwa sebagian besar perdagangan digital tetap melibatkan penyerahan barang fisik, dan karakter bebas bentuk CISG justru membuatnya lebih adaptif terhadap teknologi dibandingkan instrumen yang mensyaratkan formalitas tertentu.

Analisis risiko implementasi memerlukan pembedaan antara risiko inherent dan risiko contingent. Risiko inherent melekat pada setiap proses unifikasi dan hanya dapat dimitigasi: homeward trend, divergensi interpretatif, dan kompleksitas penentuan ruang lingkup pada borderline cases. Risiko contingent bergantung pada kualitas implementasi dan dapat dieliminasi: ketiadaan terjemahan resmi, ketidaktersediaan materi pendidikan, dan ketimpangan akses antara perusahaan besar dan UMKM. Pembedaan ini menentukan respons kebijakan: risiko inherent memerlukan monitoring berkelanjutan, sedangkan risiko contingent memerlukan investasi awal yang terencana. Dalam konteks Indonesia, risiko contingent yang paling kritis adalah kapasitas interpretatif peradilan, yang memerlukan integrasi CISG dalam kurikulum pendidikan hakim, pembentukan kelompok kerja interpretatif di Mahkamah Agung, dan mekanisme peer review terhadap putusan.

Manfaat aksesi tidak boleh dilebih-lebihkan. CISG tidak menyelesaikan persoalan korupsi, inefisiensi peradilan, penegakan putusan asing, atau seluruh hambatan struktural perdagangan Indonesia. Aksesi merupakan satu komponen reformasi iklim usaha yang lebih luas. Posisi yang lebih kuat secara akademis adalah mendukung aksesi bersyarat pada kesiapan institusional (conditional accession), yaitu aksesi yang dipersiapkan melalui empat prasyarat minimum: regulatory impact assessment, harmonisasi regulasi, pembangunan kapasitas interpretatif, dan mekanisme perlindungan transisional bagi UMKM. Sebaliknya, penundaan tanpa batas juga bukan posisi yang dapat dipertahankan karena mengabaikan biaya tidak bertindak. Keseimbangan terletak pada komitmen politik yang tegas terhadap aksesi, disertai timeline implementasi yang realistis dan mekanisme akuntabilitas.

**Desain Aksesi dan Implementasi Bertahap**

Berdasarkan analisis sebelumnya, artikel ini mengusulkan enam tahap implementasi sebagai satu peta kebijakan yang terintegrasi dan sekuensial. Urutan didasarkan pada logika prasyarat: setiap tahap membangun fondasi bagi tahap berikutnya. Tahapan merupakan rekomendasi normatif-preskriptif penulis berdasarkan telaah literatur dan perbandingan hukum, bukan prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

1. Tahap 1 - Regulatory impact assessment. Pemerintah memetakan jenis transaksi ekspor-impor, pola klausul pilihan hukum, sengketa yang relevan, sektor terdampak, dan biaya transisi melalui konsultasi dengan kementerian, Mahkamah Agung, lembaga arbitrase, asosiasi usaha, UMKM, akademisi, dan praktisi hukum.

2. Tahap 2 - Matriks harmonisasi. Setiap ketentuan CISG dipetakan terhadap KUHPerdata, UU Perdagangan, UU ITE, PP 71/2019, PP 80/2019, dan prinsip hukum perdata internasional, dengan membedakan norma yang kompatibel, komplementer, dan berpotensi konflik.
3. Tahap 3 - Keputusan reservasi dan instrumen aksesi. Pemerintah menilai konsekuensi Pasal 95 dan 96 CISG berdasarkan kepentingan perdagangan dan kebijakan bentuk elektronik, disertai alasan publik agar pelaku usaha dapat mempersiapkan kontrak.
4. Tahap 4 - Infrastruktur interpretasi. Sebelum konvensi efektif, tersedia terjemahan resmi, benchbook, anotasi pasal, materi CLOUT, dan pelatihan yang menekankan Article 7 CISG methodology dan larangan homeward trend.
5. Tahap 5 - Dukungan kontraktual. Model clauses mencakup governing law, inclusion/exclusion of CISG, designated electronic addresses, notice, inspection, non-conformity, Incoterms, dan dispute resolution. Model memberi baseline bagi UMKM untuk mengurangi potensi ketimpangan kapasitas.
6. Tahap 6 - Monitoring dan evaluasi. Putusan dan award dikumpulkan, masalah interpretasi dievaluasi, dan dampak terhadap biaya serta sengketa ditinjau secara berkala untuk memungkinkan koreksi regulasi.

Peta implementasi tersebut merupakan jawaban operasional atas risiko yang telah diidentifikasi dalam pembahasan kritis: interpretasi domestik yang menyimpang, ketimpangan kapasitas, ketidakjelasan reservasi, dan koordinasi antar-regulasi. Dengan demikian, desain aksesi tidak berdiri sebagai daftar administratif, melainkan sebagai mekanisme pengendalian risiko agar manfaat kepastian hukum CISG dapat diwujudkan secara bertahap.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

CISG perlu dipahami bukan sebagai pengganti KUHPerdata, melainkan sebagai rezim khusus bagi jual beli barang internasional yang dapat memperkuat kepastian hukum Indonesia apabila diterapkan dalam ruang lingkup yang tepat. Konvensi menyediakan aturan substantif yang lebih terfokus mengenai pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, pelanggaran, dan remedies, sekaligus mempertahankan otonomi para pihak melalui Pasal 6 CISG serta menyerahkan isu validity dan proprietary effects kepada hukum yang berlaku di luar CISG.

Dalam konteks ekonomi digital, nilai utama CISG terletak pada kebebasan bentuk dan pendekatan fungsional terhadap komunikasi elektronik, tetapi manfaat tersebut tidak boleh dilebih-lebihkan. Identitas elektronik, perlindungan data, keamanan sistem, transaksi konsumen, platform liability, dan aspek di luar jual beli barang tetap memerlukan instrumen hukum nasional dan internasional lain yang berjalan secara komplementer.

Dengan demikian, aksesi Indonesia terhadap CISG layak ditempuh sebagai pilihan kebijakan, tetapi hanya sebagai reformasi hukum berlapis yang disertai harmonisasi regulasi, keputusan reservasi yang terukur, kesiapan interpretasi berbasis Pasal 7 CISG, dukungan kontraktual bagi pelaku usaha, dan evaluasi pasca-implementasi. Pilihan yang paling kuat secara normatif bukanlah aksesi terburu-buru atau penundaan tanpa batas, melainkan aksesi terencana dengan peta transisi dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

**Rekomendasi Implementasi**

1. Pilar harmonisasi hukum: pemerintah perlu menyusun regulatory impact assessment, naskah akademik, matriks harmonisasi CISG dengan KUHPerdata, UU Perdagangan, UU ITE, PP 71/2019, PP 80/2019, hukum arbitrase, dan hukum perdata internasional, serta keputusan reservasi yang dijustifikasi secara terbuka.
2. Pilar kesiapan institusional: Mahkamah Agung, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga arbitrase perlu menyiapkan terjemahan resmi, anotasi pasal, benchbook, pelatihan berbasis kasus, serta metodologi interpretasi Pasal 7 CISG untuk menghindari homeward trend.
3. Pilar dukungan pasar: model clauses, decision tree, materi bilingual, klinik kontrak UMKM, dan mekanisme publikasi putusan perlu tersedia sebelum dan sesudah aksesi agar manfaat CISG dapat digunakan secara konkret oleh pelaku usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

Altika, A. F., Siregar, M., & Arifyanto, J. (2025). The impact of ratification and implementation of the Convention on International Sales of Goods (CISG) on Indonesia's international trade and business activities. International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology, 7(1), 31-35. https://doi.org/10.54443/ihert.v7i1.453.

Hermawati, M. (2026). Ratification of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) to improve Indonesian business actors' bargaining position in international transaction contracts. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 78-90.

Seviana, N. (2025). The urgency of CISG implementation in Indonesia. Jurnal Justiciabelen, 8(2), 1-11.

UNCITRAL. (2026a). Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980). Diakses pada 27 Agustus 2026 dari https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/status.

UNCITRAL. (2026b). United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980): Purpose and relevance. Diakses pada 27 Agustus 2026 dari https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods.

Adiyanto, T. (2019). Dealing with unexpected circumstances: Judicial modification of contract under Indonesian and Dutch law. Hasanuddin Law Review, 5(1), 102. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1508.

Andersen, C. B. (2007). Uniform Application of the International Sales Law. Kluwer Law International.

Athalla, M. N., & Hawin, M. (2025). The Importance for Indonesia to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Lessons from Vietnam's Experience. Universitas Gadjah Mada.

Bell, G. F. (2005). Harmonisation of contract law in Asia: Harmonising regionally or adopting global harmonisations? The example of the CISG. Singapore Journal of Legal Studies, 362-372.

Bonell, M. J. (2005). An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (3rd ed.). Transnational Publishers.

Bridge, M. (2017). The International Sale of Goods (4th ed.). Oxford University Press.

CISG Advisory Council. (2003). Opinion No. 1: Electronic Communications under the CISG.

CISG Advisory Council. (2006). Opinion No. 6: Calculation of Damages under CISG Article 74.
CISG Advisory Council. (2014). Opinion No. 16: Exclusion of the CISG under Article 6.
CISG Advisory Council. (2020). Opinion No. 20: Hardship under the CISG.
CISG Advisory Council. (2024). Opinion No. 1 (Revised): Electronic Communications under CISG.
Coyle, J. F. (2016). The role of the CISG in U.S. contract practice: An empirical study. University of Pennsylvania Journal of International Law, 38(1), 195-240.
De Ly, F. (2005). Sources of international sales law: An eclectic model. Journal of Law and Commerce, 25, 1-12.
DiMatteo, L. A. (Ed.). (2014). International Sales Law: A Global Challenge. Cambridge University Press.
Felemegas, J. (Ed.). (2007). An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law. Cambridge University Press.
Ferrari, F., Flechtner, H., & Brand, R. A. (Eds.). (2004). The Draft UNCITRAL Digest and Beyond. Sellier European Law Publishers.
Flechtner, H. M. (1998). The several texts of the CISG in a decentralized system. Journal of Law and Commerce, 17.
Gautama, S. (2013). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Alumni.
Haeruddin, M. I. M., Mansur, M. A. R., Mansur, M., Thaief, I., & Haeruddin, M. I. W. (2020). Keeping up with the CISG: A case of Indonesia. Iranian Economic Review, 24(4), 923-933. https://doi.org/10.22059/ier.2020.78826.
Hernoko, A. Y. (2014). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana.
Honnold, J. O., & Flechtner, H. M. (2009). Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention (4th ed.). Kluwer Law International.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Kennedy, P. S. J., Zefanya, A., & Simanullang, R. M. (2025). Indonesia's preparedness to ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Fundamental Management Journal, 10(2), 1-13. https://doi.org/10.33541/fjm.v10i2.7397.
Kröll, S., Mistelis, L., & Perales Viscasillas, P. (Eds.). (2018). UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): A Commentary (2nd ed.). C.H. Beck, Hart, Nomos.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Kencana.
Maulana, M., Purnawanty, J., Darodjat, R., Permatahati, M., & Wolff, M. (2026). The paradigm shift in contract interpretation: A comparative analysis of Indonesia, New Zealand, the CISG, and the UPICC. Indonesian Private Law Review, 7(1), 35-50. https://doi.org/10.25041/iplr.v7i1.4681.
Schlechtriem, P., & Schwenzer, I. (Eds.). (2016). Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (4th ed.). Oxford University Press.

Schwenzer, I., Hachem, P., & Kee, C. (2012). Global Sales and Contract Law. Oxford University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.

UNCITRAL. (1996). UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment.

UNCITRAL. (2016). UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2016 Edition. United Nations.

UNCITRAL. (2021). CISG: Opportunities and Challenges for Indonesia, 19 November 2021. Diakses pada 27 Agustus 2026 dari https://uncitral.un.org/en/cisg-indonesia-2021.

UNIDROIT. (2016). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016.

United Nations. (1980). United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

United Nations. (2005). United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.

Wulandari, R. (2021). If not now, then when? The significance of CISG ratification for Indonesia. Jurnal Hukum Novelty, 12(1), 124-136. https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a19509.

Zhang, R. (2024). The impact of electronic communications on the formation of international sales contracts: Successes and limitations of CISG Advisory Council Opinion No. 1. Studies in Law and Justice, 3(3). https://doi.org/10.56397/SLJ.2024.09.07.